
Antara Otonomi Individu dan Tekanan Sosial-Ekonomi: Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Utang Piutang Masyarakat Pedesaan

Delma Marlina Pasla

¹²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email: delmapasla@unima.ac.id

Diterima	10	Mei	2024
Disetujui	01	Juni	2024
Dipublish	01	Juni	2024

Abstract

This study aims to analyze the application of the principle of freedom of contract in debt agreements in rural communities and to analyze the tension between individual autonomy and socio-economic pressures that influence the validity of these agreements. The study uses a qualitative approach with a type of normative legal research through literature review, by exploring laws and regulations, books, and scientific journals related to freedom of contract, abuse of circumstances, and debt practices of small communities, which are then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that although rural debt agreements formally reflect freedom of contract, this freedom is often illusory due to unequal bargaining positions influenced by economic pressures. The doctrines of good faith and abuse of circumstances are available as legal protection instruments, but their application in the field is still limited, so that the strengthening of legal literacy and a more contextual regulatory framework for rural communities is needed.

Keywords: *Freedom of Contract, Abuse of Circumstances, Rural Debts and Receivables*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian utang piutang masyarakat pedesaan serta menganalisis ketegangan antara otonomi individu dan tekanan sosial-ekonomi yang memengaruhi keabsahan kesepakatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi literatur, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah terkait kebebasan berkontrak, penyalahgunaan keadaan, dan praktik utang piutang masyarakat kecil, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian utang piutang pedesaan secara formal mencerminkan kebebasan berkontrak, kebebasan tersebut sering kali bersifat semu akibat ketimpangan posisi tawar yang dipengaruhi tekanan ekonomi. Doktrin itikad baik dan penyalahgunaan keadaan tersedia sebagai instrumen perlindungan hukum, namun penerapannya di lapangan masih terbatas sehingga diperlukan penguatan literasi hukum dan kerangka regulasi yang lebih kontekstual bagi masyarakat pedesaan.

Kata kunci: *Kebebasan Berkontrak, Penyalahgunaan Keadaan, Utang Piutang Pedesaan*



Pendahuluan

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia yang bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Secara filosofis, asas ini lahir dari paham otonomi kehendak (*autonomie de la volonté*) yang berkembang dalam tradisi hukum kontrak klasik, di mana kekuatan mengikatnya suatu kontrak bersumber dari kehendak bebas para pihak yang menyepakatinya (Khairandy, 2011). Paham ini menempatkan individu sebagai subjek yang otonom, rasional, dan setara dalam posisi tawar (*bargaining position*), sehingga apa pun yang disepakati secara sah dianggap adil karena lahir dari kehendak bebas kedua belah pihak. Prinsip inilah yang menjadi tulang punggung sistem hukum perjanjian terbuka (*optional law*) dalam Buku III KUHPdata, termasuk dalam perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam (Harahap, 1986; Supramono, 2013).

Namun demikian, asumsi kesetaraan posisi tawar yang menjadi fondasi asas kebebasan berkontrak tidak selalu sesuai dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam praktiknya, perjanjian utang piutang di desa kerap terjadi antara pihak yang memiliki kelebihan modal dengan masyarakat yang berada dalam kondisi mendesak akibat kebutuhan hidup, gagal panen, atau minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal. Kondisi ini melahirkan ketimpangan posisi tawar yang membuat kebebasan berkontrak kehilangan makna keadilannya, karena pihak yang lemah secara ekonomi cenderung tidak memiliki ruang nyata untuk menegosiasikan isi perjanjian, termasuk besaran bunga dan syarat pengembalian utang (Syahdeini, 1993). Fenomena ketergantungan masyarakat pedesaan atau pesisir terhadap pemberi pinjaman informal seperti rentenir juga telah didokumentasikan sebagai bentuk relasi ekonomi yang timpang, di mana masyarakat terpaksa menerima syarat pinjaman yang

memberatkan demi memenuhi kebutuhan mendesak (Syafri, 2014).

Ketegangan antara prinsip otonomi individu dan tekanan sosial-ekonomi inilah yang kemudian melahirkan perdebatan hukum mengenai sejauh mana asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan secara mutlak. Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPdata, telah diakui secara doktrinal dan yurisprudensial sebagai instrumen pembatas terhadap kebebasan berkontrak, khususnya ketika salah satu pihak berada dalam posisi lemah akibat keterbatasan pengetahuan, tekanan ekonomi, atau hubungan ketergantungan (Arifin, 2017; Fidhayanti, 2018). Persoalan ini menjadi semakin relevan untuk dikaji dalam konteks perjanjian utang piutang masyarakat pedesaan, mengingat karakteristik sosial-ekonomi masyarakat desa yang berbeda dengan masyarakat perkotaan, sehingga penerapan asas kebebasan berkontrak perlu ditinjau ulang agar tidak sekadar menjadi legitimasi formal atas ketidakadilan substantif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan kebebasan berkontrak dan perjanjian utang piutang dari berbagai sudut pandang. Syahdeini (1993) mengkaji kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, dengan menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur agar kebebasan berkontrak tidak berubah menjadi alat dominasi pihak yang lebih kuat secara ekonomi. Sementara itu, penelitian mengenai relasi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir turut memperlihatkan bahwa transaksi utang piutang informal di kalangan masyarakat kecil, seperti nelayan, cenderung berlangsung dalam pola relasi yang timpang dan berulang, sehingga masyarakat sulit melepaskan diri dari jerat utang meski menyadari beban bunga yang tinggi (Syafri, 2014).



Penelitian lain yang lebih berfokus pada aspek doktrinal dilakukan oleh Arifin (2017) yang mengkaji penyalahgunaan keadaan sebagai faktor pembatas kebebasan berkontrak, serta Fidhayanti (2018) yang menganalisis konsep *misbruik van omstandigheden* sebagai larangan dalam perjanjian, termasuk relevansinya terhadap perjanjian yang melibatkan pihak dengan posisi tawar tidak seimbang. Kedua penelitian tersebut secara konsisten menyimpulkan bahwa kebebasan berkontrak bukanlah asas yang bersifat absolut, melainkan tetap tunduk pada batasan itikad baik, kepatutan, dan ketertiban umum, sehingga perjanjian yang lahir dari penyalahgunaan keunggulan ekonomis salah satu pihak berpotensi dibatalkan secara hukum. Ketiga penelitian ini menjadi rujukan penting, namun secara umum masih berfokus pada perjanjian kredit perbankan atau kajian doktrinal normatif, belum secara khusus menyoroti dinamika perjanjian utang piutang informal antarindividu di lingkungan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian mengenai asas kebebasan berkontrak sejauh ini lebih banyak diarahkan pada ranah formal, seperti perjanjian kredit perbankan, perjanjian baku, atau perjanjian komersial antarpelaku usaha. Kajian doktrinal mengenai penyalahgunaan keadaan pun umumnya dibangun dari perspektif normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, tanpa banyak menyentuh konteks sosiologis masyarakat pedesaan yang memiliki karakteristik relasi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dari masyarakat perkotaan atau pelaku usaha formal.

Di sisi lain, penelitian yang membahas praktik utang piutang informal di kalangan masyarakat kecil, seperti kajian mengenai relasi rentenir dan masyarakat pesisir atau petani, cenderung berfokus pada aspek sosiologis dan dampak ekonomi, tanpa mengaitkannya secara

mendalam dengan kerangka teori kebebasan berkontrak dan doktrin pembatasannya. Akibatnya, terdapat celah kajian yang menghubungkan secara utuh antara landasan filosofis otonomi individu dalam kebebasan berkontrak dengan realitas tekanan sosial-ekonomi yang dialami masyarakat pedesaan dalam praktik perjanjian utang piutang sehari-hari, khususnya bagaimana asas tersebut diterapkan, dimaknai, dan dinegosiasikan oleh para pihak yang secara nyata berada dalam posisi tawar yang tidak setara.

Kebaruan yang ditawarkan dalam artikel ini terletak pada upaya menjembatani dua ranah kajian yang selama ini berjalan secara terpisah, yakni kajian doktrinal mengenai asas kebebasan berkontrak dan doktrin penyalahgunaan keadaan di satu sisi, dengan kajian sosiologis mengenai relasi utang piutang informal di masyarakat pedesaan di sisi lain. Artikel ini berupaya membangun analisis yang tidak hanya melihat kebebasan berkontrak sebagai konsep hukum normatif semata, melainkan juga sebagai konsep yang harus diuji ketahanannya ketika berhadapan dengan tekanan sosial-ekonomi nyata yang membatasi otonomi kehendak masyarakat pedesaan dalam menentukan isi perjanjian.

Selain itu, artikel ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya membahas perjanjian utang piutang formal melalui lembaga keuangan atau perbankan. Fokus pada perjanjian utang piutang antarindividu di lingkungan masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dilakukan secara informal atau di bawah tangan, memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana asas kebebasan berkontrak sesungguhnya beroperasi di lapangan, sekaligus menegaskan perlunya batasan hukum yang lebih kontekstual agar prinsip otonomi individu tidak menjadi legitimasi bagi eksploitasi ekonomi terselubung.



Dalam realitas kehidupan masyarakat pedesaan, perjanjian utang piutang umumnya dilakukan secara sederhana, tanpa dokumen formal, dan didasarkan pada kepercayaan antarpihak, sehingga aspek kesetaraan posisi tawar sering kali terabaikan dalam proses penyusunan kesepakatan. Kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan, pendidikan, modal usaha kecil, atau kegagalan hasil pertanian, mendorong masyarakat menerima persyaratan pinjaman apa adanya tanpa daya tawar yang memadai, termasuk menerima beban bunga yang tinggi dari pemberi pinjaman informal seperti rentenir (Syafri, 2014).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara idealisme hukum yang menempatkan kebebasan berkontrak sebagai wujud otonomi individu dengan realitas sosial-ekonomi yang justru membatasi kebebasan tersebut secara substantif. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memiliki alternatif lain selain menyetujui persyaratan yang diajukan pihak yang lebih kuat secara ekonomi, maka kesepakatan yang terjadi berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, yang secara hukum dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian apabila terbukti merugikan pihak yang lemah (Arifin, 2017; Fidayanti, 2018). Realitas inilah yang menegaskan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai batas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks sosial masyarakat pedesaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan asas hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dikaji (Marzuki, 2005).

Pendekatan ini dipilih karena persoalan penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian utang piutang masyarakat pedesaan pada dasarnya merupakan isu konseptual yang menyangkut relasi antara norma hukum positif dan realitas sosial-ekonomi, sehingga lebih tepat dianalisis melalui penelusuran teori, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu ketimbang melalui pengujian data lapangan secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas asas kebebasan berkontrak, doktrin penyalahgunaan keadaan, dan praktik utang piutang masyarakat pedesaan (Soekanto & Mamudji, 2001).

Seluruh sumber yang digunakan ditelusuri melalui basis data akademik yang dapat diakses secara terbuka, dengan memprioritaskan artikel jurnal terakreditasi dan karya ilmiah yang membahas isu kebebasan berkontrak, perlindungan pihak lemah dalam perjanjian, serta relasi utang piutang informal di kalangan masyarakat kecil. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan bahan hukum serta temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam praktik perjanjian utang piutang masyarakat pedesaan, serta bagaimana doktrin hukum merespons ketimpangan posisi tawar yang muncul akibat tekanan sosial-ekonomi.

Hasil analisis kemudian disusun secara tematik ke dalam beberapa temuan pembahasan, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai ketegangan antara



otonomi individu dan realitas sosial-ekonomi dalam konteks hukum perjanjian.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Perjanjian Utang Piutang Masyarakat Pedesaan

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tetap menjadi landasan utama dalam setiap perjanjian utang piutang, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan secara informal. Secara normatif, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (Khairandy, 2011). Prinsip inilah yang secara formal melegitimasi berbagai bentuk perjanjian utang piutang yang dibuat secara sederhana, tanpa akta notaris, bahkan tanpa dokumen tertulis, karena perjanjian di bawah tangan tetap diakui keabsahannya sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian (Supramono, 2013).

Dalam praktiknya, penerapan asas ini di lingkungan masyarakat pedesaan berjalan cukup fleksibel, mengingat perjanjian utang piutang lebih banyak didasarkan pada hubungan kepercayaan dan kekerabatan ketimbang mekanisme formal layaknya perjanjian kredit perbankan. Kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, hingga besaran bunga umumnya dirumuskan secara lisan antara pemberi dan penerima pinjaman, sehingga secara formal tampak sebagai perwujudan murni dari otonomi kehendak para pihak (Harahap, 1986). Fleksibilitas semacam ini pada satu sisi memudahkan masyarakat mengakses pinjaman secara cepat tanpa birokrasi yang rumit, namun pada sisi lain juga membuka ruang bagi lahirnya kesepakatan yang tidak seimbang.

Ketiadaan dokumentasi formal dan minimnya literasi hukum masyarakat pedesaan turut memperlihatkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik cenderung bersifat semu (fiktif), karena kebebasan yang dimaksud tidak selalu mencerminkan kesetaraan kapasitas dan posisi tawar sebagaimana diasumsikan dalam teori kontrak klasik. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa akar filosofis kebebasan berkontrak yang bersandar pada fiksi otonomi individu perlu dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas, karena tindakan berkontrak pada dasarnya juga merupakan tindakan ekonomi yang dipengaruhi lingkungan institusional dan struktur sosial di sekitarnya.

2. Tekanan Sosial-Ekonomi sebagai Faktor Pembatas Otonomi Individu dalam Perjanjian Utang Piutang

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa tekanan sosial-ekonomi menjadi faktor dominan yang membatasi otonomi individu masyarakat pedesaan dalam menentukan isi perjanjian utang piutang. Kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, pendidikan, modal usaha kecil, maupun kegagalan hasil pertanian mendorong masyarakat menerima syarat pinjaman yang diajukan pemberi pinjaman tanpa ruang negosiasi yang memadai. Fenomena ketergantungan masyarakat kecil terhadap pemberi pinjaman informal, seperti relasi antara nelayan dan rentenir pada masyarakat pesisir, memperlihatkan pola relasi ekonomi yang berulang dan sulit diputus, sehingga kebebasan berkontrak dalam praktik lebih tepat dipahami sebagai kebebasan yang terkondisikan oleh kebutuhan, bukan kebebasan yang lahir dari kesetaraan posisi (Syafri, 2014).

Dalam kerangka doktrin hukum perjanjian, kondisi tersebut relevan dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu situasi ketika salah satu



pihak berada dalam posisi lemah akibat keterbatasan pengetahuan, tekanan ekonomi, atau hubungan ketergantungan, sementara pihak lain memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang (Arifin, 2017). Doktrin ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai secara mutlak, karena kesepakatan yang lahir dari ketimpangan posisi tawar sesungguhnya mencederai prinsip kata sepakat yang bebas sebagaimana disyaratkan dalam syarat sahnya perjanjian.

Lebih lanjut, penyalahgunaan keunggulan ekonomis oleh pihak yang lebih kuat dalam perjanjian utang piutang, misalnya melalui penambahan bunga secara sepihak ketika debitur mengalami kesulitan membayar, menunjukkan bahwa tekanan sosial-ekonomi bukan sekadar latar belakang sosiologis, melainkan juga memiliki konsekuensi yuridis yang dapat memengaruhi keabsahan perjanjian itu sendiri. Pemahaman ini memperkuat argumen bahwa otonomi individu dalam kebebasan berkontrak perlu diuji tidak hanya dari aspek formal kesepakatan, tetapi juga dari aspek substantif mengenai ada tidaknya kebebasan nyata dalam menentukan pilihan.

3. Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pihak Lemah dalam Perjanjian Utang Piutang Masyarakat Pedesaan

Temuan ketiga menunjukkan bahwa sistem hukum perjanjian Indonesia sebenarnya telah menyediakan sejumlah instrumen untuk melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah, meskipun penerapannya dalam konteks masyarakat pedesaan masih terbatas. Salah satu instrumen utama adalah asas itikad baik, yang berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sekaligus menjadi rambu-rambu agar kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat (Priyono, 2017). Asas ini menjadi dasar penting untuk menilai kepatutan

suatu perjanjian, termasuk perjanjian utang piutang informal yang sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai dari pihak yang lemah.

Selain itikad baik, doktrin penyalahgunaan keadaan juga telah diakui secara doktrinal dan yurisprudensial sebagai dasar pembatalan perjanjian, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdota. Perjanjian yang terbukti mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan, karena dianggap mengandung cacat kehendak yang menghalangi pihak tersebut untuk mengambil keputusan secara bebas dan independen (Fidhayanti, 2018). Ketentuan ini secara konseptual memberikan ruang perlindungan hukum bagi masyarakat pedesaan yang terpaksa menyepakati perjanjian utang piutang akibat tekanan kebutuhan mendesak.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, terutama karena rendahnya literasi hukum masyarakat pedesaan serta terbatasnya akses terhadap bantuan hukum untuk mengajukan pembatalan perjanjian. Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak, sebagaimana ditekankan dalam kajian mengenai perjanjian kredit, semestinya juga menjadi prinsip yang diadopsi dalam pengaturan perjanjian utang piutang informal, agar kebebasan berkontrak tidak hanya berhenti sebagai konsep normatif, melainkan benar-benar terwujud sebagai perlindungan substantif bagi pihak yang berada dalam posisi lemah secara sosial-ekonomi (Syahdeini, 1993).

Kesimpulan

Penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian utang piutang masyarakat pedesaan pada dasarnya tetap berpijak pada prinsip otonomi individu sebagaimana diatur dalam



Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, namun dalam praktiknya kebebasan tersebut sering kali bersifat semu karena tidak didukung oleh kesetaraan posisi tawar antara para pihak. Tekanan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat pedesaan, seperti kebutuhan mendesak dan minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal, menyebabkan kesepakatan yang terjadi lebih mencerminkan kebebasan yang terkondisikan oleh keterpaksaan ketimbang kebebasan yang lahir dari kehendak bebas dan setara sebagaimana diasumsikan dalam teori kontrak klasik.

Doktrin hukum perjanjian sesungguhnya telah menyediakan instrumen pembatas berupa asas itikad baik dan konsep penyalahgunaan keadaan yang dapat digunakan untuk melindungi pihak lemah dari eksploitasi ekonomi dalam perjanjian utang piutang. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih terkendala oleh rendahnya literasi hukum masyarakat pedesaan dan terbatasnya akses terhadap bantuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pemahaman hukum masyarakat serta pengembangan kerangka regulasi yang lebih kontekstual, sehingga asas kebebasan berkontrak tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat pedesaan dalam praktik utang piutang sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Arifin. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Fidhayanti, D. (2018). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Larangan dalam Perjanjian Syariah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2), 145–163.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Khairandy, R. (2011). Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak. *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus, 18, 36–55.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Priyono, E. A. (2017). Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).
- Salim, H. S. (2005). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafrini, D. (2014). Nelayan vs Rentenir: Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(2).
- Syahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

